



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
PANCA BUDI**

**PROSEDUR MUTU
PENGAJUAN PEMINJAMAN DOSEN**

Kode/No : PM-UPTP-16

Tanggal : 15 Jan 2021

Revisi : 00

Halaman : 1 dari 3

PROSEDUR MUTU PENGAJUAN PEMINJAMAN DOSEN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Nur Asmaq, S.Pt., M.Si	Ka.UPTP		01 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Hernawaty, SE.,MM	Ka. BSDM		01 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Henry Aspan, SE.,SH.,MA.,MH.,MM	Rektor III		01 Juli 2021
4. Penetapan	Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM	Rektor		01 Juli 2021
5. Pengendalian	Husni Muhamarram Ritonga, BA.,MSc	Ka. PPMU		01 Juli 2021

1. Tujuan Prosedur	Prosedur ini bertujuan agar Pengajuan Peminjaman dosen Terarah dan Terkendali.
2. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya	Prosedur ini meliputi SDM Dosen di Program Studi yang ada di Fakultas/Pascasarjana
3. Standar Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas mengajukan kebutuhan dosen dengan permohonan peminjaman dosen ke UPTP terkait 2. UPTP menganalisa kebutuhan dosen yang ada di fakultas 3. Hasil analisa dilaporkan ke Ka. BSDM untuk diverifikasi 4. BSDM akan mengajukan permohonan peminjaman dosen ke RIII dan Rektor untuk meminta persetujuan 5. RIII memverifikasi pengajuan setelah di verifikasi, selanjutnya Rektor menyetujui atau tidak nya pengajuan permohonan peminjaman dosen 6. Apabila tidak disetujui oleh Rektor maka proses pengajuan permohonan peminjaman dosen tertolak 7. Apabila disetujui rektor, UPTP akan mengajukan surat permohonan peminjaman dosen yang telah diverifikasi rektor III dan telah disetujui Rektor ke Universitas yang telah ditentukan sebelumnya
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

5. Prosedur Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas menghubungi UPTP terkait peminjaman dosen dengan mengajukan kebutuhan dosen ke UPTP melalui via telepon ataupun bertemu secara langsung 2. UPTP menganalisa kebutuhan dosen yang ada di fakultas, hasil analisa tersebut di sampaikan ke ka. BSDM untuk meminta persetujuan 3. BSDM Mengajukan permohonan peminjaman dosen ke rektor III dan rektor 4. Rektor III & Rektor memverifikasi <ol style="list-style-type: none"> a. RIII memverifikasi permohonan peminjaman dosen b. Rektor menyetujui permohonan peminjaman dosen dengan menandatangani surat permohonan peminjaman dosen 5. UPTP Mengajukan Surat permohonan Peminjaman dosen ke universitas yang telah ditentukan sebelumnya
6. Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. BSDM bertanggung jawab terhadap pengajuan peminjaman dosen 2. Ka. UPTP bertanggung jawab terhadap proses pengajuan peminjaman dosen
7. Bagan Alur Prosedur	Terlampir (Flow Chart)
8. Catatan	-
9. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Peminjaman Dosen

	PROSEDUR MUTU			No.Dokumen : PM-UPTP-16 Revisi : 00 Tgl Eff : 15 Jan 2021
	PENGAJUAN PEMINJAMAN DOSEN			
	Dibuat :	Diperiksa :	Disetujui :	
	<i>[Signature]</i> Ka. UPTP	<i>[Signature]</i> Ka. BSDM	<i>[Signature]</i> Rektor III	

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan agar pengajuan peminjaman dosen terkendali dan terarah

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi SDM Dosen di Program Studi yang ada di Fakultas/Pascasarjana

3. TANGGUNG JAWAB

- 3.1 Ka. BSDM bertanggung jawab terhadap pengajuan peminjaman dosen
- 3.2 Ka. UPTP bertanggung jawab terhadap proses pengajuan peminjaman dosen

4. DEFINISI

- 4.1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

5. REFERENSI

- 5.1. Manual Mutu Universitas Pembangunan Panca Budi
- 5.2. Standar ISO 9001:2015 Klausul 7.1
- 5.3. Standar ISO 9001:2015 Klausul 7.2
- 5.4. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor.13 Tahun 2003
- 5.5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- 5.6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 5.7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 5.8. Statuta UNPAB
- 5.9. Panduan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Pembangunan Panca Budi

6. URAIAN PROSEDUR

Terlampir

7. REKAMAN

- 7.1. FM-UPTP-16-01 : Surat Permohonan Peminjaman Dosen

	PROSEDUR MUTU			No.Dokumen : PM-UPTP-16 Revisi : 00 Tgl Eff : 15 Jan 2021
	PENGAJUAN PEMINJAMAN DOSEN			
	Dibuat :	Diperiksa :	Disetujui :	
	Ka. UPTP	Ka. BSDM	Rektor III	

FLOW CHART	REKAMAN		URAIAN PROSES
	NO FORM	JUDUL REKAMAN	
			Fakultas menghubungi UPTP terkait peminjaman dosen dengan mengajukan kebutuhan dosen ke UPTP melalui via telepon ataupun bertemu secara langsung
			UPTP menganalisa kebutuhan dosen yang ada di fakultas, hasil analisa tersebut di sampaikan ke ka. BSDM untuk meminta persetujuan
	FM-UPTP-16-01	Surat Permohonan Peminjaman dosen	BSDM mengajukan permohonan peminjaman dosen ke RIII dan Rektor untuk meminta persetujuan.
	FM-UPTP-16-01	Surat Permohonan Peminjaman dosen	1. RIII memverifikasi permohonan peminjaman dosen 2. Rektor menyetujui permohonan peminjaman dosen dengan menandatangani surat permohonan peminjaman dosen
	FM-UPTP-16-01	Surat Permohonan Peminjaman dosen	setelah diverifikasi dan disetujui Rektor III dan Rektor, UPTP mengajukan surat permohonan peminjaman dosen ke Universitas yang telah ditentukan sebelumnya



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Jl.Jend.GatotSubroto Km.4,5 ☎ (061) 8455571 Fax. (061) 8458077 PO.Box 1099

MEDAN ~ INDONESIA

e-mail : unpab@pancabudi.ac.id http : www.pancabudi.ac.id

Nomor : /05/R/2020

Lamp : ---

H a l : **Surat Permohonan Peminjaman Dosen**

Kepada Yth. : Bapak Rektor
Universitas

Di -
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Semoga Bapak dalam keadaan sehat wal'afiat dan sukses dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Aamiin ya Robbal'alamiin.

Sehubungan dengan, guna melengkapi salah satu persyaratan terutama perihal keberadaan Dosen, kami memohon kepada Bapak Rektor Universitas agar sudi kiranya meminjamkan Dosen atas nama pada Fakultas, Program Studi, Universitas selama tahun. Sejalan dengan rencana tersebut, perlu dinyatakan bahwa kami bersedia memenuhi segala ketentuan yang berlaku.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, 20..
Rektor UNPAB,

.....

Tembusan :

1. *Yth. Kesekretariat UNPAB*
2. *Yth. Rektor I, II & III UNPAB*
3. *Yth. Ka. BSDM*
4. *Yth. Ka. PPMU*
5. *Yth. Yang Bersangkutan*
6. *Arsip*